PAJAK MINERAL
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 13, LD 2011/NO. 133
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Pajak Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut dan menetapkan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan guna menghindari penetapan tarif pajak tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 91 Tahun 2010; PERDA Nomor 24 Tahun 2008; dan PERDA Nomor 2 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas kegiatan pengambilan berbagai jenis mineral bukan logam dan batuan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah, dengan pengecualian bagi kegiatan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial (seperti untuk keperluan rumah tangga, fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan lain yang nonkomersial) serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan, sedangkan Wajib Pajak adalah pihak yang melakukan pengambilan tersebut. Dasar pengenaan pajak dihitung dari Nilai Jual Hasil Pengambilan (volume dikali harga standar), dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dan dipungut atas masa pajak selama satu bulan takwim. Wajib Pajak diwajibkan melakukan pendataan/pendaftaran untuk memperoleh NPWPD serta mengoperasikan sistem self-assessment dengan menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak sendiri menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir.

- Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 5 tahun dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN, serta dapat memberikan persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Dasar penagihan pajak dilakukan melalui penerbitan STPD, Surat Teguran, dan Surat Paksa jika pembayaran tidak dilunasi, dengan masa kedaluwarsa penagihan pajak selama 5 tahun. Perda ini juga memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan kepada Bupati serta permohonan banding ke Pengadilan Pajak, memuat ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta mewajibkan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp300.000.000,00 per tahun. Selain pengawasan melalui pemeriksaan pajak, penegakan hukum dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di mana tindakan kealpaan atau kesengajaan dalam menyampaikan SPTPD yang merugikan keuangan daerah diancam dengan sanksi pidana kurungan atau penjara serta denda.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2011.